



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Tempat lahir	: Atambua
Umur/Tanggal lahir	: 53 Tahun/ 18 Juni 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Nabire
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Marsius Karyanta Ginting, S.H Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Nab Tanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (masih berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kartu keluarga yang menerangkan Anak korban (Almarhumah)) yang lahir pada tanggal 09 Juni 2010) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ada tulisan di sebelah kiri atas "politeknik pertanian negeri", di belakang kaos putih terdapat tulisan P2SPK 2016 Learn, practice & be rich;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah terdapat lis putih di samping kanan dan kiri;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu korban Anak melalui ibu kandungnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan persetubuhan yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa kejadian pertama pada tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada bulan November 2020, pada siang hari atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2020, dan Kejadian Kedua

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar Tahun 2020 dan Kejadian Ketiga waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar Tahun 2020 bertempat di Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah ***“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (masih berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kartu keluarga yang menerangkan Anak korban (Almarhumah)) yang lahir pada tanggal 09 Juni 2010) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dari pada bulan November dalam waktu yang tidak ingat lagi Anak korban (Almarhumah) diajak oleh istri Terdakwa yang dipanggil oleh Anak korban sebagai Kakak Lin untuk pergi ke kebun mama Anak korban untuk mengambil singkong namun dalam perjalanan istri Terdakwa menyuruh Anak korban pergi bersama dengan Anak 1 Terdakwa dan mengatakan kepada Anak korban bahwa istri Terdakwa akan menyusul mengikuti mereka bersama dengan Terdakwa tetapi sesampainya di kebun terlihat hanya Anak korban, anak 1 Terdakwa, Terdakwa dan Anak 2 Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak 1 Terdakwa pergi untuk kasi makan anjing dan Anak 2 Terdakwa untuk lamtara untuk makanan Babi sehingga Anak korban bersama dengan terdakwa lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak korban ke dalam kebun dan Anak korban sempat melawan dan lari tapi berhasil ditangkap oleh Terdakwa dan digendong terdakwa dan memposisikan Anak korban dibagian depan tubuh terdakwa lalu satu tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dibelakang tubuh Anak korban sambil menurunkan celana Anak korban sampai lepas dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa dan tangan yang satunya lagi memegang kaki anak korban lalu memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina Anak korban sambil melakukan gerakan keluar masuk sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma diluar lubang vagina Anak korban setelah selesai terdakwa mengatakan ***“Awat kau ini kita sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau punya mama tua, kau punya om-om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak”*** saya ketemu kau di jalan sendiri saya akan bunuh kau! Ini kau punya makanan (maksudnya sambil Terdakwa menunjukkan sabitnya kepada Anak korban) sehingga Anak korban menjadi takut. Selanjutnya beberapa waktu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kejadian tersebut Anak korban disuruh Kakak Moy pergi memetik daun pepaya dibelakang rumah setelah selesai memetik daun pepaya Anak korban pulang berjalan kaki dan bertemu dengan terdakwa di jalan lalu terdakwa menarik paksa tangan Anak korban dan digendong masuk ke dalam hutan dibelakang rumah Terdakwa lalu memposisikan Anak korban digendong didepan tubuh Terdakwa dan diturunkan celana Anak korban juga celana Terdakwa sampe dilutut lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban melakukan gerakan keluar masuk hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina Anak korban setelah selesai Terdakwa mengatakan **“Awat kau ini kita sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau punya mama tua, kau punya om-om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak”** sehingga Anak korban menjadi takut.

- Bahwa kejadian kedua selanjutnya Anak korban disuruh untuk mengusir kambing di kebun nenek lalu Anak korban pergi ke sana, sesampainya di kebun Anak korban tidak melihat kambing lalu Anak korban balik pulang jalan kaki dan bertemu dengan Terdakwa di jalan dan Terdakwa menarik paksa tangan Anak korban hingga belakang rumah Terdakwa dan membaringkan Anak korban ditanah lalu terdakwa melepas celana Anak korban dan juga celana Terdakwa sampai di lutut dan Terdakwa naik diatas badan Anak korban lalu memasukkan penis terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban dan menggoyangkan pantat terdakwa selama beberapa saat lalu Anak korban merasa sakit namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantat Terdakwa hingga puas dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah lalu Anak korban diancam **“Awat kau ini kita sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau punya mama tua, kau punya om-om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak”** sehingga Anak korban menjadi takut.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban sempat sakit dikemaluan sehingga kencing merasa sakit dan Buang air besar merasa sakit dan masih sakit hingga meninggal pada bulan Mei berdasarkan pada Surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Nabire Nomor: XX.X/BLUD RSUD NABIRE/XXX/V/2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak korban dari Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Nabire Provinsi Papua, dengan kesimpulan sebagai berikut :



1. Klien merasa takut sekaligus malu karena banyak yang tahu tentang permasalahannya sehingga klien dibawa ke kota untuk sementara tinggal agar klien juga lebih dekat untuk rawat jalan.
2. Klien sangat mengenal pelaku, ia adalah kakak ipar klien yang hampir tiap hari bertemu di rumah.
3. Akibat kejadian ini mengakibatkan klien trauma dan sakit hingga berobat jalan dan sulit beraktivitas seperti biasa karena kesulitan untuk berdiri dan berjalan tanpa bantuan.
4. Klien ingin pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan kepada klien
5. Klien keluarga besar sangat terpukul akibat permasalahan ini karena menurut keluarga, pelaku sudah merusak kehormatan anaknya dan juga merusak nama baik keluarga, sehingga pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Nama pada tangdengn nama kepala keluarga: Ayah Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Nama pada tanggal 25-03-2012, yang menerangkan sebagai berikut :

Nama Lengkap : Anak Korban, jenis kelamin : Perempuan, Tempat lahir : Nabire, Tahun 2010, Agama : Katholik, Pendidikan : Belum Tamat SD/ sederajat, Jenis Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa yang mempunyai status hubungan dalam keluarga : Anak; yang ditandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire : Yeremias Mote, S.STP

- Bahwa berdasarkan pada Visum Et Repertum dari RSUD Nabire nomor : XXX/0X/X/2021, tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani dr. Ramli, Sp..OG dengan identitas perempuan, bangsa Indonesia, kira-kira ± 12 Tahun umurnya bernama bernama Anak Korban bertempat tinggal di Jalan Poros Dua Kelurahan Manunggal Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire Propinsi Papua.

Uraian tentang Kelainan yang didapat :

- Tampak luka robek pada selaput dara;
- Luka robek pada selaput dara pada arah jam kosong lima kosong-kosong, kosong tujuh kosong-kosong
- Luka robek sudah sembuh;

Kesimpulan-kesimpulan :



- Selaput dara tidak utuh, robekan akibat trauma benda tumpul dan sudah sembuh;

Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban atas nama ANak Korban mengalami sakit berkelanjutan sehingga anak korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dan akhirnya dinyatakan oleh dokter meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2021 Jam 08.00 Wit di RSUD Nabire berdasarkan Surat Keterangan Meninggal nomor: XXX.X/BLUD RSUD NABIRE/XXX/V/2021 yang di tandatangani oleh dr Cristin Lolongan selaku dokter pemeriksa di BLUD RSUD Kabupaten Nabire.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saya berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik;
 - Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan November 2020 siang hari bertempat di kebun Ibu saya yang beralamat di Kabupaten Nabire, kedua tahun 2020 waktu kejadian pada pagi hari bertempat dibelakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Nabire dan ketiga tahun 2020 waktu kejadian pada sore hari bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Nabire;
 - Bahwa pada waktu itu Saya diajak istri untuk pergi ke kebun Mama saya mengambil singkong, saya di suruh bersama Anak 1 Terdakwa ke kebun dengan mendorong gerobak katanya Istri Terdajwa "Kalian dua duluan nanti istri Terdakwa bersama Om (Terdakwa) baru ikut dari belakang, ternyata sesampai di kebun yang datang hanya Terdakwa dengan Anak 2 Terdakwa,



dimana istri Terdakwa tidak datang kekebun, kemudian Terdakwa menyuruh anaknya Anak 1 Terdakwa untuk kasih makan anjingnya di kebun mereka dimana kebunnya agak jauh dari kebun mama saya sekitar kurang lebih jarak 200 meter kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak 2 Terdakwa patah lamtara untuk kasih makan babi kemudian Anak 2 Terdakwa pergi kearah jalan mencari lamtara dan setelah itu pulang kasih makan babi saya hanya tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saya;

- Bahwa kejadian pertama pada bulan November 2020 untuk tanggal bulan waktunya saya lupa saya hanya ingat siang hari. Dimana waktu itu saya diajak istri Terdakwa untuk pergi kekebun Mama Saya mengambil singkong. Saya di suruh bersama Marcel kekebun dengan mendorong gerobak katanya Istri Terdakwa "kalian dua duluan nanti Istri Terdakwa bersama om (Terdakwa) baru ikut dari belakang, ternyata sesampai di kebun yang datang hanya Terdakwa dengan Anak 2 Terdakwa, dimana istri Terdakwa tidak datang kekebun. Kemudian Terdakwa menyuruh anaknya Anak 1 Terdakwa untuk kasih makan anjingnya di kebun mereka. Dimana kebunnya agak jauh dari kebun mama saya sekitar kurang lebih jarak 200 meter. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak 2 Terdakwa patah lamtara untuk kasih makan babi kemudian Buik pergi kearah jalan mencari lamtara dan setelah itu pulang untuk kasih makan babi. Kemudian di kebun mama saya hanya tinggal saya dan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saya. Awalnya tangan Saya ditarik Terdakwa kearah dalam kebun, Namun saya tidak mau, saya sempat lari namun Terdakwa kejar saya dan Terdakwa mendapati saya, kemudian saya digendong Terdakwa setelah itu celana saya di lepas sampai tidak pakai celana, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dengan posisi saya di gendong Terdakwa bagian depan kemudian Terdakwa kasih masuk kemaluannya di dalam vagina saya lalu di gerakkan keluar masuk, keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina saya dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saya. Lalu saya di ancam dengan kalimat "Awat kau ini kita dua sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau pu mama tua, kau punya om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak saya ketemu kau jalan sendiri saya akan bunuh kau ini kau punya makanan (Maksudnya) Terdakwa dengan menunjukkan sabitnya kepada korban) sehingga korban ketakutan;

- Bahwa kejadian Kedua untuk tanggal, bulan saya lupa dan tahun 2020, pada waktu itu pagi hari jamnya saya tidak tahu. Ceritanya waktu itu saya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh kakak Moy pergi petik daun papaya di belakang rumah, setelah itu saya pergi petik daun papaya di belakang rumah, saya pulang dan ketemu Terdakwa di jalan, kemudian Terdakwa menarik tangan saya dan di gendong di bawa masuk ke dalam hutan tepatnya belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Nabire kemudian dengan posisi di gendong Terdakwa menurunkan celana saya lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut lalu Terdakwa kasih masuk kemaluannya di dalam kemaluan saya lalu di gerakkan keluar masuk lalu Terdakwa mengeluarkan sperma nya di luar vagina saya lalu saya diancam dengan kalimat "Awat kau ini kita dua sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau pu mama tua, kau punya om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak saya ketemu kau jalan sendiri saya akan bunuh Kau ini kau punya makanan (Artinya Terdakwa dengan menunjukkan sabitnya kepada korban) sehingga korban ketakutan;

- Bahwa kejadian ketiga untuk tanggal, bulan saya lupa dan tahun 2020 saya lupa waktunya sore hari" Anak 1 Terdakwa memanggil saya Uni (korban) kamu pu kambing ada masuk di kebun nenek mantan. Kemudian saya pergi ke rumah nenek mantan untuk usir kambing namun kambing tidak ada, ketika pulang mendapati Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan menarik tangan saya, Kemudian saya di tidurkan di tanah-tanah belakang rumah Terdakwa, beralamat di Kabupaten Nabire lalu Terdakwa melepas celana saya kemudian Terdakwa menurunkan celana sampai lutut dan Terdakwa naik di atas badan saya paha saya di tindis pahanya dan sambil menutup mulut saya dengan tangan kemudian Terdakwa kasih masuk kemaluannya kedalam vagina saya lalu di gerakkan keluar masuk hingga kemaluan saya mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saya, Terdakwa tumpahkan di tanah. Lalu saya di ancam dengan kalimat "Awat kau ini kita dua sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau pu mama tua, kau punya om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak saya ketemu kau jalan sendiri saya akan bunuh kau;

- Bahwa dampak kesehatan setelah kejadian pertama, kedua dan ketiga saat saya mengalami persetubuhan yaitu saya merasakan sakit pada kemaluan saya, saya mulai sakit-sakit, berat badan dengan berjalannya waktu sampai saat ini menurun, susah makan, buang air kecil susah, buang air besar susah, berjalannya tidak seperti normalnya bahkan sempat saya di gendong karena tidak bisa jalan. Pinggang masih terasa sakit. Sebelum kejadian persetubuhan terjadi saya tidak memiliki permasalahan di saluran kencing atau BAB. Saya kencing dan BAB tidak merasakan sakit apapun. Saya merasakan sakit setelah saya di setubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mendengar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut saya;
 - Bahwa dampak dari perbuatan tersebut saya merasa kesakitan pada kemaluan;
 - Bahwa saya tidak menceritakannya karena saya takut;
 - Bahwa saya menjelaskan yang membuka celana saya adalah Terdakwa menggendong saya dengan menggunakan tangan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan bukan atas kemauan saya;
 - Bahwa saya menjelaskan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan ketiga kali baru saya merasa sakit baru melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saya pada waktu itu berumur 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa pada saat itu saya mengalami rasa sakit kemaluan, untuk kencing terasa sakit dan untuk BAB juga terasa sakit;
 - Bahwa Anak Korban telah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar dan berkeberatan, dengan alasan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- 2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa benar, keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban yang menceritakan pada saat dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak mantu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya namun pada tanggal 15 Januari 2021 barulah anak korban mulai mengaku dan bercerita kepada saya bahwa dia sakit ini bukan karena sakit apa-apa namun sakit karena di setubuhi sama kakak iparnya yaitu Terdakwa, Anak korban mengaku kepada saya bahwa ia sudah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian yang pertama di kebun mama saya, kejadian ke 2 (kedua) di belakang rumah Terdakwa Sp 5 dan ke 3 (tiga) dibelakang rumah Terdakwa di Kab.Nabire;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban, saya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Polres Nabire dan kemudian saya di panggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik Polres Nabire;
 - Bahwa Anak Korban sejak kejadian tersebut mengalami sakit hingga di rawat di RSUD Nabire;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mendapatkan ancaman dari Terdakwa menggunakan parang dan sabit dan dengan kata-kata yaitu "ko jangan kasi tau kop u orang tua keluarga, setiap kali kita berhubungan kalo ko kasi tau sa bunuh ko dengan parang ini" tidak terdapat kekerasan pada Anak Korban hanya pada saat Anak Korban di setubuhi ditutup mulutnya oleh Terdakwa supaya jangan berteriak;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan saya tidak ada di rumah ada di Kilo 74 Kab. Nabire kelurahan Manunggal Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire sedang bekerja mendulang emas;

- Bahwa Anak Korban telah meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar dan berkeberatan, dengan alasan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada waktu dokter mengatakan tidak apa-apa setelah itu saya minta dokter untuk ronsen korban, namun tiba-tiba korban menangis dan bercerita kepada mamanya bahwa "Bahwa korban di perkosa Terdakwa. Kemudian saya datang ke kantor Kepolisian Polres Nabire dan membuat Laporan Polisis setelah itu petugas kepolisian antar Visum ke rumah sakit dan korban dilakukan Visum pada kemaluan lalu dokter mengatakan bahwa kemaluannya robek;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai anak mantu;

- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di kilo atau pendulangan yang beralamat di kilometer 74 Pemerintahan Kabupaten Nabire;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban yang merupakan ponakan dari saksi masih berumur 10 (sepuluh) tahun;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar dan berkeberatan, dengan alasan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik Polres Nabire;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur Terdakwa tidak tahu sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan persetubuhan karena saat kejadian saya kerja di kilo dan seingat saya baru turun ke Legari 26 November 2020 dan saya sampai di rumah sudah sore itupun saya datang karena istri saya mau bersalin;
- Bahwa Terdakwa pernah lihat Anak Korban jatuh dari sepeda;
- Bahwa Terdakwa pernah membawah Anak Korban bersama anak Terdakwa ke kebun;
- Bahwa Terdakwa pernah membawah Anak Korban ke puskesmas karena Anak Korban sakit dibagian leher dan dibagian tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk membawah Anak Korban ke puskesmas;
- Bahwa betul Terdakwa tidak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 445/07/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani dr. Ramli, Sp. OG telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Propinsi Papua, uraian tentang kelaian yang didapat : tampak luka robek pada selaput dara, luka robek pada selaput dara pada arah jam kosong lima kosong-kosong, kosong tujuh kosong-kosong, luka robek sembuh., dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh, robekan akibat benda tumpul dan sudah sembuh;
- Kutipan Kartu Keluarga nomor : 910411XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Nama atas nama Kepala Keluarga Ayah Anak Korban tercatat Anak Korban tercatat lahir di Nabire pada tanggal 9 Juni 2010;
- Laporan Sosial Pendamping Anak Yang Berhadap Dengan Hukum atas nama Anak Korban, tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih ada tulisan di sebelah kiri atas Politeknik Pertanian Negeri di belakang kaos putih terdapat tulisan P2SPK 2016 learn, practice and be rich;
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah terdapat lis putih samping kanan dan kiri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipakai untuk proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama pada siang hari di bulan November 2020 tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban. Dimana waktu itu Anak Korban diajak istri Terdakwa untuk pergi ke kebun ibu Anak Korban mengambil singkong, Anak Korban di suruh bersama Anak 1 Terdakwa ke kebun dengan mendorong gerobak, katanya istri Terdakwa "kalian dua duluan nanti istri Terdakwa bersama om (Terdakwa) baru ikut dari belakang, ternyata sesampai di kebun yang datang hanya Terdakwa dengan Anak 2 Terdakwa, dimana istri Terdakwa tidak datang ke kebun;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak 1 Terdakwa untuk kasih makan anjingnya di kebun milik Terdakwa, yang jaraknya kurang lebih jarak 200 meter dari kebun milik ibu Anak Korban, selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Anak 2 Terdakwa patah lamtara untuk kasih makan babi, kemudian Anak 2 Terdakwa pergi ke arah jalan mencari lamtara dan setelah itu pulang untuk kasih makan babi sehingga yang ada hanya tinggal Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke arah dalam kebun, namun Anak Korban tidak mau dan sempat melarikan diri, namun Terdakwa kejar dan mendapati Anak Korban, kemudian Anak Korban digendong Terdakwa setelah itu celana Anak Korban di lepas sampai tidak pakai celana, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dengan posisi Anak Korban digendong Terdakwa bagian depan, kemudian Terdakwa kasih masuk kemaluannya di dalam vagina Anak Korban lalu di gerakan keluar masuk, keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban diancam dengan kalimat "Awat kau ini kita dua sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau pu mama tua, kau punya om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak, saya ketemu kau jalan sendiri saya akan bunuh kau ini kau punya makanan (Maksudnya) Terdakwa dengan menunjukkan sabitnya kepada korban) sehingga korban ketakutan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tahun 2020 untuk bulan dan tanggal sudah tidak diingat lagi, waktu itu Anak Korban di suruh kakak Moy pergi petik daun papaya di belakang rumah kemudian Anak Korban pergi petik daun papaya di belakang rumah, setelah selesai petik daun papaya Anak Korban pulang dan ketemu Terdakwa di jalan, Terdakwa menarik tangan dan kemudian menggendong Anak Korban masuk ke dalam hutan tepatnya belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Nabire, kemudian dengan posisi digendong Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu di gerakkan keluar masuk kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban Yuni Shara dan setelah itu Terdakwa mengancam dengan kalimat "Awas kau ini kita dua sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau pu mama tua, kau punya om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak saya ketemu kau jalan sendiri saya akan bunuh Kau ini kau punya makanan (Artinya Terdakwa dengan menunjukkan sabitnya kepada korban) sehingga korban ketakutan;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada tahun 2020 untuk bulan dan tanggal sudah tidak diingat lagi di waktu sore hari bertempat di Kabupaten Nabire, waktu itu Anak 1 Terdakwa memanggil Anak Korban (Uni) kamu pu kambing ada masuk di kebun nenek mantan, kemudian Anak Korban pergi ke rumah nenek mantan untuk usir kambing namun kambing tidak ada, ketika pulang mendapati Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menarik tangga Anak Korban, kemudian Anak Korban ditidurkan ditanah belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menurunkan celananya sampai lutut, kemudian Terdakwa naik menindis paha sambil menutup mulut Anak Korban dengan tangan, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu di gerakkan keluar masuk hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ditumpahkan di tanah dan Anak Korban diancam dengan kalimat "Awas kau ini kita dua sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau pu mama tua, kau punya om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak saya ketemu kau jalan sendiri saya akan bunuh kau;
- Bahwa setelah kejadian pertama, kedua dan ketiga, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan, mulai sakit-sakitan, berat badan menurun, susah makan, susah buang air kecil, susah buang air besar susah,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya tidak seperti normalnya bahkan sempat Anak Korban digendong karena tidak bisa jalan, pinggang masih terasa sakit.

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan Anak Korban tidak memiliki permasalahan di saluran kencing atau BAB;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mendengar secara langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan inisiatif sendiri tanpa memberitahukan kepada orang tua Anak Korban pernah membawahkan Anak Korban ke Puskesmas SP3 karena Anak Korban sakit dibagian leher dan dibagian tubuhnya;
- Bahwa Anak Korban sejak kejadian tersebut mengalami sakit hingga di rawat di RSUD Nabire;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 barulah Anak Korban menangis dan bercerita kepada ibunya Saksi 1, bahwa Anak Korban Yuni Shara sakit ini bukan karena sakit apa-apa, namun sakit karena diperkosa Terdakwa, Anak Korban mengaku bahwa ia sudah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah saksi 1 mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban, saksi 1 melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Polres Nabire;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 dilakukan pemeriksaan kepada Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX/X/X/2021 dengan uraian kelainan yang didapati : tampak luka robek pada selaput dara, luka robek pada selaput dara arah jam kosong lima kosong-kosong, kosong tujuh kosong-kosong, luka robek sudah sembuh dan kesimpulan : selaput dara tidak utuh, robekan akibat trauma benda tumpul dan sudah sembuh;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, ibu Anak korban yaitu saksi 1 dan Saksi 2 berada di Kilo 74 Kab. Nabire kelurahan Manunggal Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire sedang bekerja mendulang emas dan Anak Korban hanya tinggal dengan nenek dirumah;
- Bahwa Anak Korban telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur "Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur "Setiap Orang" diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga tidak error in persona serta ternyata selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang oleh karena unsur kedua ini terdiri dari elemen-elemen yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur kedua ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta persidangan sehingga dapat tidaknya dinyatakan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan memaksana anak korban untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari Saksi 1 dan Saksi 2, bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan, berat badan menurun, susah makan, susah buang air kecil, susah buang air besar susah, berjalannya tidak seperti normalnya bahkan sempat Anak Korban digendong karena tidak bisa jalan, pinggang masih terasa sakit hingga Anak Korban dirawat di RSUD Nabire dan dalam keadaan menangis Anak Korban bercerita kalau sakit ini bukan karena sakit apa-apa, namun sakit karena diperkosa Terdakwa dan Anak Korban mengaku bahwa ia sudah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa kejadian pertama pada siang hari di bulan November 2020 tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, dimana waktu itu Anak Korban diajak istri Terdakwa untuk pergi ke kebun ibu Anak Korban mengambil singkong, Anak Korban Yuni di suruh bersama Anak 1 Terdakwa ke kebun dengan mendorong gerobak, katanya istri Terdakwa "kalian dua duluan nanti istri Terdakwa bersama om (Terdakwa) baru ikut dari belakang, ternyata sesampai di kebun yang datang hanya Terdakwa dengan Anak 2 Terdakwa, dimana istri Terdakwa tidak datang ke kebun;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak 1 Terdakwa untuk kasih makan anjingnya di kebun milik Terdakwa, yang jaraknya kurang lebih jarak 200 meter dari kebun milik ibu Anak Korban, selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Anak 2 Terdakwa patah lamtara untuk kasih makan babi, kemudian Anak 2 Terdakwa pergi ke arah jalan mencari lamtara dan setelah itu pulang untuk kasih makan babi sehingga yang ada hanya tinggal Anak Korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke arah dalam kebun, namun Anak Korban tidak mau dan sempat melarikan diri, namun Terdakwa kejar dan mendapati Anak Korban, kemudian Anak Korban digendong Terdakwa setelah itu celana Anak Korban di lepas sampai tidak pakai celana, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dengan posisi Anak Korban digendong Terdakwa bagian depan, kemudian Terdakwa kasih masuk kemaluannya di dalam vagina Anak Korban lalu di gerakkan keluar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



masuk, keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban diancam dengan kalimat “Awat kau ini kita dua sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau pu mama tua, kau punya om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak, saya ketemu kau jalan sendiri saya akan bunuh kau ini kau punya makanan (Maksudnya) Terdakwa dengan menunjukkan sabitnya kepada korban) sehingga korban ketakutan;

Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada tahun 2020 untuk bulan dan tanggal sudah tidak diingat lagi, waktu itu Anak Korban di suruh kakak Moy pergi petik daun papaya di belakang rumah kemudian Anak Korban pergi petik daun papaya di belakang rumah, setelah selesai petik daun papaya Anak Korban pulang dan ketemu Terdakwa di jalan, Terdakwa menarik tangan dan kemudian menggendong Anak Korban masuk ke dalam hutan tepatnya belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Nabire, kemudian dengan posisi digendong Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu di gerakkan keluar masuk kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengancam dengan kalimat “Awat kau ini kita dua sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau kau pu mama tua, kau punya om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak saya ketemu kau jalan sendiri saya akan bunuh Kau ini kau punya makanan (Artinya Terdakwa dengan menunjukkan sabitnya kepada korban) sehingga korban ketakutan;

Menimbang bahwa kejadian ketiga terjadi pada tahun 2020 untuk bulan dan tanggal sudah tidak diingat lagi, di waktu sore hari bertempat di Kabupaten Nabire, waktu itu Marcel memanggil Anak Korban (Uni) kamu pu kambing ada masuk di kebun nenek mantan, kemudian Anak Korban pergi ke rumah nenek mantan untuk usir kambing namun kambing tidak ada, ketika pulang mendapati Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menarik tangga Anak Korban, kemudian Anak Korban ditidurkan ditanah belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menurunkan celananya sampai lutut, kemudian Terdakwa naik menindis paha sambil menutup mulut Anak Korban dengan tangan, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu di gerakkan keluar masuk hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ditumpahkan di tanah dan Anak Korban diancam dengan kalimat “Awat kau ini kita dua sudah tidur, kalau kau sampai kasih tau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau pu mama tua, kau punya om, kau punya mama, kau punya kakak-kakak saya ketemu kau jalan sendiri saya akan bunuh kau;

Menimbang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXX/XX/X/2021 Tahun 2021 yang ditandatangani dr. Ramli, Sp. OG telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Propinsi Papua, uraian tentang kelaian yang didapat : tampak luka robek pada selaput dara, luka robek pada selaput dara pada arah jam kosong lima kosong-kosong, kosong tujuh kosong-kosong, luka robek sembuh., dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh, robekan akibat benda tumpul dan sudah sembuh;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Kartu Keluarga nomor : 9104XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Nama atas nama Kepala Keluarga Ayah Anak Korban tercatat Anak Korban tercatat lahir di Nabire pada tahun 2010 sehingga bila dikaitkan dengan kejadian persetubuhan tersebut yang terjadi pada bulan November 2020 maka saat itu Anak Korban Yuni Shara berumur 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan sehingga masih tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang perlindungan anak;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tangan dan menggendong serta melepaskan celana Anak Korban, kemudian memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban (kejadian pertama dan kedua) serta perbuatan Terdakwa yang naik menindis paha sambil menutup mulut Anak Korban dengan tangan, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu di gerakkan keluar masuk hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah (kejadian ketiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan bentuk melakukan kekerasan, dimana perbuatan menarik/ menggendong/ menindis/ menutup mulut menunjukkan tenaga atau kekuatan jasmani Terdakwa sebagai orang dewasa yang jauh lebih besar dari Anak korban, sehingga membuat Anak Korban tak berdaya dan Terdakwa dapat dengan mudah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ini dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut didasarkan pada persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa menyatakan "kami pernah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi sekali untuk kasi makan anjing berburu peliharaan saya yang jaga rumah kebun habis itu balik kami singgah cabut singkong di kebun milik keluarga korban” keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan kejadian pertama persetubuhan tersebut terjadi di kebun milik keluarga Anak Korban begitupun juga dengan kejadian kedua dan ketiga yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tetapi tidak diakui oleh Terdakwa;

Menimbang dipersidangan juga Terdakwa menyatakan “Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk mengantarkan Anak Korban ke Puskesmas SP karena Anak Korban sakit tanpa memberitahukan kepada keluarga Anak Korban”, hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang menyembuyikan sesuatu hal yang telah terjadi kepada Anak Korban, padahal Anak Korban memiliki ibu, mama tua (saksi 2) dan nenek yang tinggal bersama dengan Anak Korban, sehingga sudah seharusnya Terdakwa harus memberitahukan mereka apabila Anak Korban sakit bukan sebaliknya diam-diam membawa Anak Korban ke Puskesmas, karena merekalah yang bertanggungjawab penuh atas kehidupan Anak Korban bukan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan dengan diam-diam sengaja tidak memberitahukan kepada keluarga Anak Korban supaya menutupi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, dengan demikian pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih ada tulisan di sebelah kiri atas Politeknik Pertanian Negri di belakang kaos putih terdapat tulisan P2SPK 2016 learn, practice and be rich serta 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah terdapat lis putih samping kanan dan kiri, merupakan milik Anak Korban dan Anak Korban telah meninggal dunia, sehingga Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut baiknya dirampas untuk dimusnahkan agar tidak menimbulkan rasa sedih yang berkepanjangan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban sakit hingga akhirnya meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 D UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih ada tulisan di sebelah kiri atas Politeknik Pertanian Negri di belakang kaos putih terdapat tulisan P2SPK 2016 learn, practive dan be rich;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah terdapat lis putih samping kanan dan kiri,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., Yanuar Nurul Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Goesnawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.IP

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22